

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi total diseluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia telah menciptakan suatu kehidupan masyarakat madani, munculnya suatu system pemerintahan yang baik serta memunculkan sikap keterbukaan dalam politik dan kehidupan sosial, sehingga memudahkan proses pengembangan dan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan daerah serta kemakmuran rakyat, sehingga dikeluarkan suatu kebijakan untuk menyelenggarakan kegiatan otonomi. Pembentukan daerah otonom ini bertujuan agar setiap daerah dapat mengurus sendiri rumah tangga daerahnya, terutama dibidang keuangan sehingga dapat melakukan pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah pertanggung jawaban, pengawasan keuangan daerah serta mengadakan anggaran pendapatan dan belanja daerah beserta perhitungannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah adalah terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) yang bersumber dari daerah itu sendiri dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi daerah tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 1 angka 10, Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang



dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. maka pajak daerah merupakan salah satu sumber penting untuk menunjang pembiayaan dan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pungutan atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu daerah yang diberikan wewenang hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam menunjang pendapatan daerah. Seiring dengan berjalannya otonomi daerah salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya adalah melalui pungutan Pajak daerah, salah satunya pajak restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pasal 1 angka 14, yang dimaksudkan dengan Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pengusaha restoran. Pelayanan yang dimaksud meliputi pelayanan penjualam makanan/minuman yang oleh pembeli baik yang dikonsumsi ditempat pelayanan ataupun ditempat lain. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang termasuk Restoran itu meliputi juga rumah makan,kafetaria,kantin,warung,bar dan sejenisnya. Sebagai salah satu jenis pajak daerah, pajak restoran diharapkan dapat menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Datar. Pajak Restoran dikenakan sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang diterima oleh restoran dan sejenisnya yang penjualannya melebihi Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran dikalikan dengan tarif Pajak Restoran.

Pemungutan Pajak di Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar masih manual, belum menggunakan SIMDA yaitu aplikasi online pajak daerah dikarenakan biayanya yang tinggi. Jadi petugas sudah berulang kali mensosialisasikan kepada masyarakat yang mempunyai restoran agar dapat menghitung dan membayar sendiri pajak terutangya serta untuk meningkatkan wajib pajak dan memberikan kesadaran serta pemahaman terhadap wajib pajak restoran. sehingga menciptakan kemandirian wajib pajak tersebut, dan pemerintah hanyalah mengontrol saja sesuai dengan system pemungutan pajak yang ada di Indonesia yaitu Self Assesment System (Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang). Target dan Realisasi Pajak Restoran yang dipungut oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

**Tabel I.I**

**Target dan Realisasi Pajak Restoran yang dipungut oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset ( DPPKA) Kabupaten Tanah Datar**

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2012	712.738.159,00	766.014.021,00	107,47%
2	2013	807.606.000,00	854.648.337,00	105,82%
3	2014	1.050.000.000,00	1.036.362.625,00	98,70%
4	2015	1.050.000.000,00	1.358.442.902,00	129,37%
5	2016	1.305.407.675,00	1.628.574.512,00	124,76%

Sumber: DPPKA Kabupaten Tanah Datar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar optimal dalam melakukan pemungutan Pajak Restoran yang ada di Kabupaten Tanah Datar untuk 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Target yang ditetapkan terealisasi melebihi dari 100% kecuali pada tahun 2014 target yang ditetapkan hanya terealisasi 98,70% , dalam hal ini bearti tidak mencapai target sebesar 2,30% sehingga pada tahun 2015 masih menggunakan target yang sama dengan tahun 2014.

Masalah yang sering dihadapi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar adalah banyaknya wajib pajak yang kurang mengerti atau tidak memiliki pengetahuan menghitung dan membayar sendiri pajak terutangnya, mereka cenderung menyerahkan kepada pegawai DPPKA untuk menghitung Pajak Terutangnya dengan memberikan data penjualannya, bahkan mereka tidak membayar jika tidak dijemput oleh pegawai, sesuai prosedur pemungutannya yaitu dilakukan dengan dua cara yaitu Wajib Pajak datang membayar sendiri dan petugas menjemput ke rumah. Ketika petugas datang menjemput wajib pajak bersangkutan belum menghitung pajak terutangnya dan belum juga mengisi SPTPD, alasan mereka karena kurang mengerti dan takut ada kesalahan. Hal ini tentu membutuhkan waktu lama bagi petugas yang datang jadi tidak cukup waktu sehari petugas menjemput kekecamatan itu apalagi tidak hanya pajak restoran tetapi juga pajak daerah lainnya, hal ini disebabkan karena keterbatasan jumlah pegawai DPPKA sedangkan wilayahnya sangat luas. Tentu akan menambah biaya operasionalnya hal ini pastinya akan berdampak terhadap

penerimaan daerah. Seharusnya wajib pajak datang sendiri dan membayar sendiri pajak terutang. Sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar bahwa setiap wajib pajak yang akan membayar pajak restoran harus terlebih dahulu terdaftar dengan cara mendaftarkan diri, disinilah akan terdapat beberapa proses dan cara pendaftaran serta pembayaran pajak restoran tersebut.

Dari permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul tugas akhir yaitu: **“Prosedur Pemungutan, Perhitungan Dan Pembayaran Pajak Restoran Di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Prosedur Pemungutan, Perhitungan Dan Pembayaran Pajak Restoran Di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar?
2. Bagaimana Usaha Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Restoran?

## **1.3 Tujuan dan Mamfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Prosedur Pemungutan, Perhitungan Dan Pembayaran Pajak Restoran Di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar

### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui Usaha Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Restoran.

### 1.3.2 Mamfaat Penelitian

1. bagi penulis merupakan kesempatan penulis mengaplikasikan ilmu yang telah di pelajari di perkuliahan khususnya pada Pajak Restoran
2. Dapat memberikan Informasi Kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat sebagai bahan masukan kepada masyarakat untuk dijadikan pengetahuan mengenai Prosedur Pemungutan, Perhitungan Dan Pembayaran Pajak Restoran Di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar

## 1.4 Metode Penelitian

### 1.4.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Instansi Pemerintahan Yaitu pada kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar yang beralamat di JL. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung Batusangkar Kab. Tanah Datar.

### 1.4.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan dari bulan Desember 2016 sampai selesai di kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar. Sumatera Barat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1.4.3 Jenis Data

#### 1. Data Primer

Merupakan Data yang diperoleh langsung dari narasumber (orang yang memberikan informasi melalui wawancara) atau pun responden. Dalam hal ini penulis mewawancarai pegawai dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar. Sumatera Barat

#### 2. Data Sekunder

Merupakan Data yang diperoleh dari sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti seperti buku buku,dokumen – dokumen, catatan/ arsip ataupun referensi lainnya yang memiliki relevansi dengan pembahasan yang penulis teliti pada saat ini dilokasi penelitian yaitu dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Tanah Datar. Sumatera Barat

### 1.4.4 Metode Pengumpulan Datar

#### 1. Metode Wawancara

Yaitu melakukan wawancara langsung dengan pegawai/petugas pajak untuk mendapatkan data dan informasi yang bermamfaat bagi penyusunan Tugas Akhir.

#### 2. Metode Pustaka

Yaitu studi yang merupakan penilaian atas kesimpulan atau pendapatan baru yang memperkuat uraian atas pengutipan data. Buku-buku yang menjadi referensi merupakan buku-buku yang berkaitan dengan



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perpajakan secara umum dan buku-buku yang berkaitan dengan pajak Restoran.

#### 1.4.5 Analisis Data

Analisis data tersusun secara sistematis, langkah selanjutnya adalah mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yang merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis dan menyusun argumentasi dengan cara mendeskripsikan, membandingkan, menginterpretasi-kan data dan fakta yang ditemukan di lapangan.

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan ini terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini dibahas mengenai Latar Belakang Masalah, Tujuan dan Mamfaat Penelitian, Metode Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II : GAMBARAN UMUM**

Pada bab ini dibahas Gambaran Umum mengenai keadaan Instansi Pemerintah seperti Sejarah Berdirinya, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Struktur Organisasi dan Uraian Tugas.

#### **BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Pada bab ini dibahas mengenai Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, Tata cara Pemungutan Pajak, Pengelompokan Pajak, Jenis-Jenis Pajak, Pengertian Pajak Daerah Jenis - Jenis Pajak Daerah, Pengertian Pajak Restoran, Dasar Hukum Pajak Restoran, Subjek dan Objek Pajak Retoran Bukan Objek Pajak



Retoran, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Restoran, Pembayaran Pajak Restoran, Penagihan Pajak Restoran dan Pajak Menurut Pandangan Islam, Prosedur Pemungutan Pajak Restoran, Prosedur Pembayaran Pajak Restoran, Tata Cara perhitungan Pajak restoran, Hambatan-hambatan Dalam Pemungutan Pajak Restoran dan Upaya-upaya yang dilakukan Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran.

#### **BAB IV :PENUTUP**

Pada bab ini adalah bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang dilakukan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.